



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maya Caroline Iskandar, S.T., berkedudukan di Dusun Grompol RT 001 RW 001 Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH, SH. dan BAGUS WIBOWO, SH. beralamat di Jalan Dandang Gendis 102 Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Panji Sutrisno, S.E., bertempat tinggal di Dusun Grompol RT 001 RW 001 Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 28 Agustus 2019 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 19 Nopember 2006 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Susilo Mundriharto di GMAHK "JEMAAT ANJASMORO" Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Register 352/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 21 Nopember 2006;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Makasar 2 tahun lalu pindah di rumah bersama (milik orangtua Tergugat) selama 10 tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama "NICK OWEN TIO", laki-laki, umur 11 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----

3. Bahwa, pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan sebagaimana mestinya kehidupan rumah tangga lainnya, akan tetapi kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Pertengkaran dan Percekcokan yang terus menerus;-

4. Bahwa, pada akhir tahun 2018, karena lain suatu hal Penggugat telah melakukan kesalahan dan melanggar komitmen pernikahan. Bermula disaat menghadapi permasalahan rumah tangga yang kalut dan pelik, Penggugat mencari pelarian dan pelampiasan dengan cara minum-minuman. Pada kondisi yang tidak sadar atau mabuk berat Penggugat tanpa sengaja berhubungan badan dengan pria lain yang tidak diketahui dan kini Penggugat dalam kondisi hamil. Penggugat pun menyesali dan mengakui atas perbuatannya tersebut dihadapan Tergugat;-----

Alih alih atas kesalahan tersebut Penggugat telah meminta maaf kepada Tergugat dan ingin kembali bersama-sama membangun rumah tangga yang lebih baik. Saat itu Tergugat bisa menerima dan memaafkan, sebaliknya Penggugat juga berusaha memperbaiki sikap dan perilaku serta bertanggungjawab terhadap tugas sebagai Istri. Namun akhirnya tidak bisa bertahan lama justru apa yang Penggugat lakukan dalam rangka memperbaiki hubungan rumah tangga, Penggugat selalu salah dimata Tergugat dan mempersoalkan dengan alasan tidak bisa menerima kondisi serta keadaan Penggugat atas kesalahannya yang sudah diperbuat;-----

5. Bahwa, apapun yang sudah terjadi tidak seutuhnya ada pada kesalahan Penggugat, ada akibat diawali karena ada sebab yang timbul karena Tergugat. Karena selama hidup berumah tangga Tergugat jarang memberikan kebutuhan materi dan selalu perhitungan dan ada sikap kurangnya kasih sayang dan perhatian Tergugat kepada Penggugat

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Gpr



selayaknya suami istri umumnya. Dinamika berumah tangga dalam segala urusan dan keperluan Penggugat selalu terdepan dibandingkan Tergugat, pendek kata Penggugat lebih pada sebagai kepala rumah tangga dari pada Tergugat ;

6. Bahwa, disamping itu setiap ada permasalahan rumah tangga, Tergugat tidak membuka jalur komunikasi dengan Penggugat, Tergugat lebih sering berbicara ke orang lain (diluar keluarga) dari pada melibatkan Penggugat untuk duduk bersama dalam menyelesaikan masalah. Bukannya dengan Penggugat untuk berbicara tetapi Tergugat lebih nyaman berbicara dan menceritakan permasalahan keluarga kepada teman-teman Penggugat, diantaranya permasalahan mengenai jika ada pihak ketiga dalam rumah tangganya. Hal ini membuat permasalahan lebih rumit, rancu dan berkepanjangan sehingga tidak ada titik temu penyelesaian; -----

7. Bahwa, namun demikian permasalahan rumah tangga tersebut Penggugat tetap terus berupaya melakukan pendekatan kepada Tergugat, sampai juga melibatkan dari pihak orang tua masing masing untuk mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak agar bisa kembali sedia kala, namun upaya tersebut tidak dapat berhasil, karena Tergugat tetap pada sikap dan pendiriannya; -----

8. Bahwa, karena atas keadaan tersebut akibatnya ada tekanan beban psikis dan mental pada diri Penggugat atas kesalahan yang sudah terjadi, sehingga membuat keadaan Penggugat tidak nyaman dan tersiksa tinggal bersama dengan Tergugat. Akhirnya terjadi Pertengkaran dan Percekcokan yang menyebabkan Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Makasar hingga sekarang selama ± 1 bulan dan baik antara Penggugat dan Tergugat sudah mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami - istri;-----

9. Bahwa, Penggugat sudah tidak mampu lagi berdampingan sebagai satu kesatuan keluarga dengan Tergugat, disamping itu Tergugat sudah tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi Penggugat yang sekarang. Maka oleh karena atas pertengkaran dan percekcokan yang terjadi dengan sedemikian rupa, Penggugat telah mengadakan upaya-upaya menyelamatkan rumah tangga termasuk



menahan diri dan meminta nasehat dan pandangan serta bantuan yang maksimal baik dari keluarga dan orang lain akan tetapi tetap tidak berhasil. Namun demikian Penggugat tetap pada pendiriannya;-----

10. Bahwa, Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat untuk menjalin dan membina rumah tangga sebagaimana komitmen terdahulu awal perkawinan. Dimana komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian adalah suatu cara yang terbaik demi kebaikan bersama;-----

11. Bahawa, sebagai manusia biasa Penggugat mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit kecewa dan putus asa sudah tidak mungkin kiranya menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama sebagai kesatuan keluarga;-----

12. Bahwa demi kebaikan, kebahagiaan, dan ketenangan Penggugat secara pribadi dan demikian pula dengan Tergugat. Maka satu-satunya jalan dan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin untuk dihindari adalah perceraian;-----

--

Bahwa berdasarkan uraian serta pokok-pokok Gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri C.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara menjatuhkan Keputusan Hukum sebagai berikut;-----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----

2. Menyatakan melakukan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Nopember 2006 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Susilo Mundriharto di GMAHK "JEMAAT ANJASMORO" Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Register 352/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 21 Nopember 2006 dinyatakan Putus karena Perceraian berikut dengan segala akibat hukum nya;-----



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hadir Kuasanya yaitu M. Taufiq Hidayah, SH dan Bagus Wibowo, SH advokat dari Kantor Hukum Moch. Taufiq Hidayah & Partners yang beralamat di Jl. Dandang Gendis No. 102, Doko, Ngasem, Kabupaten Kediri dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hadir sendiri dan dalam persidangan selanjutnya hadir Kuasanya yaitu Drs. Endarto Hery Purwoko, SH advokat dari Kantor Advokat Drs. Endarto Hery P, SH & Rekan beralamat di Jl. KH Hasyim Asyari, Gg. Mawar No. 40 Kelurahan Banjarmlati, Kec. Mojojoto, Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang meliputi eksepsi, jawaban dalam pokok perkara (Konvensi) dan gugatan Rekonvensi tertanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketentuan dalam PERMA No. 1 TAHUN 2016 Pasal 6 ayat (1) mewajibkan para pihak harus hadir, faktanya PENGGUGAT tidak pernah hadir memenuhi panggilan mediasi, yang sudah dipanggil secara patut, beberapa pertemuan hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya.
2. Tidak ada bukti bahwa principal berada di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 TAHUN 2016 pasal 6 ayat (4).
3. Ketidakhadiran principal secara sengaja dalam proses mediasi, dapat dikategorikan sebagai Principal yang tidak beritikad baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat(2).
4. Bahwa, jika sudah berpredikat tidak beritikad baik maka gugatan tidak dapat diterima, ini konform dengan pasal 22 ayat(1) PERMA No. 1 TAHUN 2016 Tanggal 3-2-2016.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KOMPENSI.

1. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 1 (satu) benar.
2. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 2(dua) benar.
3. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 3(tiga) benar, namun tidak ada cek cocok karena TERGUGAT sabar dan selama ini tidak mau geger.
4. Dalil PENGGUGAT angka 4(empat) ada yang benar karena sudah diakui dalam dalil ini, yakni tentang kehamilan PENGGUGAT yang menganut pergaulan seks bebas dengan bukan suami sendiri. Yang tidak benar adalah lanjutan dalil angka 4(empat) dengan argumentasi seolah-olah penyebabnya adalah adanya persoalan pelik dalam rumah tangga. Yang pasti bukan berasal dari perkara rumah tangga dengan TERGUGAT, tapi karena ulah PENGGUGAT sendiri yang menganut aliran seks bebas dikombinasikan dengan mabuk ria, ada pengakuan tegas, saat terlanjur hamil yang pertama, takut ditinggal selingkuhan dan pikiran kalut, bahkan berusaha bunuh diri dan dirawat di RS Bhayangkara Kediri. Siapapun yang merintangi aksi PENGGUGAT dianggap lawan yang harus diperhitungkan, termasuk CHARLES ISKANDAR orang tua laki-laki PENGGUGAT yang menasehati.
5. Dalil angka 5(lima) ditolak, tidak benar, palsu semua itu, TERGUGAT sudah punya pekerjaan tetap dan sanggup menghidupi anak istri, PENGGUGAT juga seorang karyawan Bank, namun karena tersesat dalam pergaulan bebas, oleh teman intimnya disuruh keluar dari

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan yang sudah mapan, dengan janji akan dihidupi, bukan dinikahi. Setelah betul-betul keluar dari Bank, janji selingkuhan PENGUGAT tidak terlaksana karena istri PIL (Pria Idaman Lain) tahu dan melakukan proteksi ketat, agar PENGUGAT tidak dijadikan gundik(perempuan piaraan) selingkuhannya, ini yang membuat PENGUGAT mengkorelasi segala alasan untuk pembenaran perbuatan yang menyimpang dari norma agama dan mencederai kesucian dalam perkawinan.

6. Dalil angka 6 (enam) juga ditolak karena tidak benar, sangat menyesatkan, betapa tidak? Dipikir para kolega tidak ada yang tahu pola kehidupan sebagai penganut aliran seks bebas? Karena ulah PENGUGAT sendiri yang suka pamer menjemput selingkuhan di seputar Gurah Kabupaten Kediri, kemudian para wali murid SDK Petra Kediri juga banyak yang tahu, bahkan kasak-kusuk kok tega PENGUGAT makan suami teman sendiri. Kesimpulannya, perselingkuhan yang di dasari ketagihan seks bebas bukan berasal dari pihak TERGUGAT, tapi ulah PENGUGAT sendiri yang terlalu Show dengan selingkuhannya anak pemilik restoran terkenal di Kota Kediri. Waktu itu TERGUGAT masih pasif, tetap sabar, dan mengurus anak yang sering ditinggal show oleh PENGUGAT. Serta belum cukup bukti.

7. Dalil angka 7(tujuh) benar, orang tua tidak bisa merukunkan, data yang dihimpun TERGUGAT merupakan info valid tentang PENGUGAT yang tidak dapat dinasihati oleh orang tuanya, karena PENGUGAT sudah terlanjur jauh sebagai pelaku seks bebas dengan selingkuhannya, PENGUGAT sudah terhalusinasi akan hidup mewah meski hanya menjadi gundik atau istri gelap BOEN LIONG, buktinya saran untuk keluar dari Bank sudah dipenuhi, kemudian sudah terlanjur hamil.

8. Dalil angka 8 (delapan) ada yang benar dan ada pula yang tidak benar, yang benar adalah PENGUGAT hamil dengan selingkuhan sudah beredar di kota Kediri, terutama diantara kolega PENGUGAT dan TERGUGAT, karena stres dibuat-buat sendiri, minggat juga atas inisiatip sendiri. Bahkan anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang masih dalam proses belajar mengajar, NICK OWEN TIO(11), yang selama ini diasuh TERGUGAT dan keluarga dibawa minggat ke Makassar tanpa ijin TERGUGAT dan Kepala SDK PETRA Kediri, mereka lari begitu saja dari SDK Petra Kediri, dan meremehkan surat keterangan pindah dari SDK Petra Kediri, sampai sekarang SPP tetap dibayar oleh TERGUGAT.



9. Untuk dalil angka 9(sembilan), ditolak, karena tidak benar, bahkan ketika pada tanggal 9-10-2018, sekira pukul 18.04 di daerah Katang TERGUGAT menangkap basah PENGGUGAT dan BOEN LIONG alias IWAN WAHYUDI anak pemilik rumah makan Panglima Polim Kediri, ketika tertangkap tangan tidak ada cek cok, karena BOEN LIONG sudah mengakui dan minta maaf kepada TERGUGAT, saking takutnya BOEN LIONG saat itu.

10. Dalil angka 10(sepuluh), ditolak, karena tidak benar, dalil ini merupakan dalil orang yang lari dari tanggung jawab, sebab, sebagai istri yang wajib menjaga kesantunan dalam berumah tangga sesuai dengan ajaran Kristus yang bersumber dari Firman Tuhan, bahwa.....mereka yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh siapapun, kecuali kematian....! PENGGUGAT menodai janji suci perkawinan.

11. Dalil angka 11 (sebelas) ditolak karena tidak benar, ini terbalik, yang penuh kesabaran itu justru TERGUGAT sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT dan disampaikan kepada kolega via WhatsApp Grup bahwa *Panji yang betul, dia selama ini sabar.....tak akui aku memang selingkuh.....*

12. Bahwa dalil 12(dua belas) tidak benar, untuk itu TERGUGAT dengan rendah hati menyerahkan kepada kebijaksanaan Majelis.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa segala dalil-dalil yang digunakan/termuat dalam Konpensi, sepanjang diperlukan, mohon dianggap telah menjadi uraian dalam bagian Rekonpensi.

2. Dalam Rekonpensi, agar PENGGUGAT Konpensi menjadi TERGUGAT REKONPENSI. dan TERGUGAT Konpensi menjadi PENGGUGAT REKONPENSI.

3. PENGGUGAT REKONPENSI menolak seluruh dalil-dalil, argumen, bantahan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh PENGGUGAT REKONPENSI /TERGUGAT KONPENSI.

4. Bahwa, selama masa pernikahan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, mereka dikaruniai seorang anak laki- laki nama NICK OWEN TIO, laki-laki, Lahir di Makassar, 12-02-2008/11 tahun, kelahiran anak mereka dicatat dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor AL.828.0127.578, diterbitkan oleh Dispendukcapil Makasar, tanggal 15-02-2008, saat ini masih tercatat sebagai siswa SDK PETRA Kediri Kias VI. Dan anak tersebut mohon disebut sebagai obyek sengketa perebutan hak asuh anak.

5. Bahwa, sejak kecil hingga kelas VI, dalam asuhan PENGGUGAT REKONPENSİ, karena pekerjaan TERGUGAT REKONPENSİ/ PENGGUGAT KONPENSİ sering tidak dirumah, sampai akhirnya hamil karena terindikasi pelaku seks bebas, serta ada bukti tertangkap tangan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ berdua bersama BOEN LIONG alias IWAN WAHYUDI selesai kencan disebuah rumah kontrakan sekitar Katang, Kab Kediri pada tanggal 9-10-2018, sekira pukul 18.04, kepada PENGGUGAT REKONPENSİ kedua pelaku perselingkuhan mengakui dan mnita maaf, demikian juga kepada kolega di WhatsApp Grup yang mayoritas walimurid kelas VI SDK Petra Kediri, TERGUGAT REKONPENSİ tanpa tedeng aling-aling mengakui telah selingkuh, "PANJI benar, selama ini dia sabar, saya memang selingkuh"

6. Bahwa, mengingat kebutuhan anak untuk proses belajar mengajar dan sebagai peserta Ujian Nasional harus di Kota Kediri, maka PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ tetap mengejar agar anak mereka dapat kembali ke sekolah Petra di Kediri, meski harus kehilangan keuangan yang tidak sedikit.

7. Bahwa, karena TERGUGAT REKONPENSİ/ PENGGUGAT KONPENSİ tega melakukan kejahatan dengan cara menculik anak yang siap menyelesaikan tugas akhir berupa ujian, serta kondisi moral TERGUGAT REKONPENSİ/ PENGGUGAT KONPENSİ yang terbukti cacat moral, sudah selayaknya hak asuh terhadap anak NICK OWEN TIO patut diserahkan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ.

8. Bahwa, anak hasil pernikahan PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ/ PENGGUGAT KONPENSİ tersebut, saat ini dibawa pergi secara melawan hukum oleh TERGUGAT REKONPENSİ/ PENGGUGAT KONPENSİ ke Makassar, saat mana anak tersebut dalam proses belajar mengajar di SDK Petra Kediri dan siap untuk menjalani Ujian.

9. Bahwa, anak didik yang menjadi obyek sengketa tersebut terancam tidak dapat mengikuti Ujian Nasional di Makassar, karena NISN secara permanen sudah ada di Kota Kediri.

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar semua hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar, yang bunyinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT.

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT.
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan Hak Asuh anak bernama NICK OWEN TIO, laki-laki, lahir di Makassar, 12- Februari 2008, 11 tahun, dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.828.0127.578, diterbitkan oleh Dispendukcapil Makasar, tanggal 15-02-2008 jatuh pada pihak PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI (PANJI SUTRISNO, SE).
2. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk menyerahkan NICK OWEN TIO, laki-laki, lahir di Makassar, 12-Februari 2008, 11 tahun, dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.828.0127.578, diterbitkan oleh Dispendukcapil Makasar, tanggal 15-02-2008 kepada PENGGUGAT REKONPENSI(PANJI SUTRISNO,SE)
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi, Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam persidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik dalam Eksepsi, Jawaban Konpensasi dan dalam Rekonvensi tertanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pokok dari replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tetap mempertahankan dalil penggugat sebagaimana terurai

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Gpr



dalam gugatan terdahulu dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kecuali diakui secara tegas;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dalam Eksepsi, Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Eksepsi, Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tertanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pokok dari duplik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah tetap mempertahankan dalil dalam jawaban terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menolak dalil dalam replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

- | 1. | Fotocopy | Surat | Keterangan | Nomor: |
|----|--|-------|------------|--------|
| | 3506122022/Surket/01/300719/0004 An. Maya Caroline Iskandar, yang dikeluarkan Plt. Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri, diberi tanda bukti P.1; | | | |
| 2. | Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 352/XI/2006 tertanggal 21 Nopember 2006 Antara Panji Sutrisno, S.E. dengan Maya Caroline Iskandar, S.T. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri , diberi tanda bukti P.2; | | | |
| 3. | Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3506122904120006, An. Kepala Keluarga: Panji Sutrisno, S.E., tertanggal 7 Agustus 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas dan Kependudukan Kab. Kediri, diberi tanda bukti P.3; | | | |

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan 4 (Empat) orang yakni saksi bernama Saksi Tjiao Ling, Handro Cahyono, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan Saksi Dr. Ir. Charles Soetiono Iskandar, MT., Mpd, Margaret Iskandar, M.Pd, yang telah memberikan keterangan tidak di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya dalam pokok perkara/ Konvensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda T-2 fotokopi dari fotokopi. Bukti surat Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3506121904750002 An. Panji Sutrisno, S.E., diberi tanda bukti T.1;
2. Foto copy Chat Whatsapp , diberi tanda bukti T.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan sepuluh bukti surat yang diberi tanda bukti P-1Rek s/d P-10Rek, semua telah bermaterai cukup kecuali bukti bertanda P-5Rek. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan hasilnya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2Rek, P-3Rek, P-4Rek, P-6Rek, P-7Rek, P-8Rek yang berupa fotokopi dari fotokopi. Bukti surat Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 352/XI/2006 tertanggal 21 Nopember 2006 Antara Panji Sutrisno, S.E. dengan Maya Caroline Iskandar, S.T. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri, diberi tanda bukti P-1Rek;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 7371.AI.2008.03040, tertanggal 15 Pebruari 2008, An. Nick Owen Tio, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar , diberi tanda bukti P-2Rek;
3. Fotokopi hasil USG tertanggal 7 Juli 2018, yang dikeluarkan dr. Hamidah Lutfi, SpOg Pare Kediri, diberi tanda bukti P-3Rek;
4. Fotokopi foto Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Boen Liong, diberi tanda bukti P-4Rek;
5. Fotokopi dari foto Pengugat yang sedang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, diberi tanda bukti P-5Rek;
6. Fotokopi chat Whatsapp Grup Makan-makan, diberi tanda bukti P-6Rek;
7. Fotokopi foto USG tertanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan dr. Sulung Mahardika, SpOG, diberi tanda bukti P-7Rek;
8. Fotokopi Reverse Julia Plaza Surabaya Nomor : Jl-38-0325 tertanggal 4 Pebruari 2014 An. Maya, diberi tanda bukti P-8Rek;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Siswa Nomor: 234/Kdr.Ptr.SD/TU2/X/2019 tertangga: 22 Oktober 2019 An. Nick Owen Tio, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Kristen Petra Kediri, diberi tanda bukti P-9Rek;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Penunjukan Pangkalan LPG 3Kg Nomor: 564182802655050, tertanggal : 1 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Lumbung Dadi Duwit, diberi tanda bukti P-10Rek;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 3 (dua) orang saksi yakni saksi Jenny Sulistyowati memberikan keterangan tapi tidak di bawah sumpah, Susana Megawati dan Unggul Witjaksono yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa selain dari pokok gugatan, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) mewajibkan para pihak harus hadir, faktanya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah hadir memenuhi panggilan mediasi oleh prinsipal langsung meski sudah dipanggil secara patut. Mendasarkan pada Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (4), menurut Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi - Prinsipal yang tidak hadir melakukan mediasi hanya jika berada di luar negeri karenanya tindakan Prinsipal Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi itikat tidak baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2), maka konsekuensinya gugatan Penggugat Konvensi/ Tegugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam pasal 22 ayat(1) PERMA No. 1 TAHUN 2016;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak oleh karena Tergugat Konvensi/ Penggugat



Rekonvensi memaknai alasan sah ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi didasarkan pada satu alasan saja yakni mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, padahal dalam pasal 6 angka (4) menyebutkan 3 kondisi lain selain alasan tersebut yakni kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, berada dibawah pengampunan, dan menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Menimbang, bahwa dalam proses pelaksanaan mediasi Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyertakan surat kuasa khusus untuk mewakili bermediasi telah pula menyatakan alasan ketidakhadiran prinsipal yang tinggal di Makassar sedang dalam kondisi fisik yang tidak mendukung untuk langsung menghadiri Mediasi dikarenakan hamil tua. Hal itu didasarkan dan dilampirkan surat keterangan dokter atas hasil pemeriksaan diri Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tertanggal 27 September 2019 di Makassar oleh Dr Efendi Lukas, Sp. OG (K), yang substansinya menyatakan bahwa usia kehamilan Penggugat bekisar 34. 35 minggu sehingga tidak dapat melakukan perjalanan jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata ketidakhadiran tersebut dikarenakan oleh suatu alasan yang diperbolehkan oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut, yakni kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dengan melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Konvensi adalah agar perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi diputus karena perceraian dengan alasan Para Pihak tidak lagi hidup bersama sebab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam rumah tangganya terus menerus mengalami perselisihan dan pertengkaran/ cekcok;

Menimbang bahwa menurut Penggugat Konvensi perselisihan itu bermula disaat Penggugat Konvensi menghadapi permasalahan rumah tangga yang kalut dan pelik, Penggugat Konvensi mencari pelarian dan pelampiasan dengan cara minum-minuman keras hingga dalam kondisi yang tidak sadar tanpa disengaja Penggugat Konvensi berhubungan badan dengan pria lain dan kini Penggugat Konvensi dalam kondisi hamil. Permasalahan rumah tangga yang kalut dan pelik tersebut adalah Tergugat Konvensi jarang memberikan



kebutuhan materi dan perhitungan, dalam segala urusan dan keperluan - Penggugat Konvensi selalu terdepan, pendek kata Penggugat Konvensi berperan sebagai kepala rumah tangga dari pada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa kehamilan Penggugat Konvensi dengan orang lain yang bukan suaminya adalah benar, bahkan kehamilan tersebut telah terjadi dua kali namun yang pertama digugurkan dan Tergugat Konvensi memaafkannya, sementara alasan penyebab kehamilan yang didalilkan Penggugat Konvensi tersebut tidak benar - yang terjadi adalah bukan karena adanya persoalan pelik dalam rumah tangga melainkan perselingkuhan dengan pria idaman lain yang sudah pernah tertangkap tangan langsung oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat Konvensi dan duplik Tergugat Konvensi tetap saling mempertahankan argumentasi masing-masing tentang penyebab diajukan perceraian ini ke Pengadilan. Namun demikian pada bagian akhir duplik Tergugat Konvensi menyatakan atas dalil bantahan yang ia sampaikan, Tergugat Konvensi dengan rendah hati menyerahkan kebijaksanaan majelis hakim tentang penyelesaian perselisihan diantara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR / 283 Rbg yang menjelaskan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat Konvensi berkewajiban pula untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya dengan segala cara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti antara lain ;

1. Bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melakukan perkawinan pada tanggal 19 Nopember 2006 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Susilo Mundriharto di GMAHK "Jemaat Anjasmoro" Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Register 352/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 21 Nopember 2006;
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama "NICK OWEN TIO"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak), laki-laki, lahir tanggal 12 Februari 2008, umur 11 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat Konvensi;

3. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berupaya mendamaikan para pihak namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah “apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran/cekcok terus menerus ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*). Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perceraian Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut perihal apakah telah ada perkawinan yang sah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebab hal tersebut merupakan keadaan yang menurut hukum harus dianggap terbukti. Disamping itu, pengakuan para pihak diperkuat dan didukung bukti surat dari Penggugat tertanda P-2 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan Nomor 352/XI/2006 antara Panji Sutrisno, S.E dengan Maya Caroline Iskandar S.T dan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat Konvensi pada pokoknya adalah tentang alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan tentang cekcok atau pertengkaran yang terus menerus serta sejauh mana cekcok /pertengkaran yang terjadi tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutuskan suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara umum pertengkaran ada dan dapat diketahui apabila terjadi percakapan antara suami istri yang diikuti dengan nafsu amarah serta dikeluarkan dengan suara yang keras meledak-ledak penuh emosi yang disebabkan oleh adanya suatu hal yang tidak dikehendaki atau tidak sesuai dengan keinginan hati dari padanya. Serta melakukan hal-hal lain dengan tujuan untuk menyakiti dan melampiaskan kemarahannya;

Menimbang, bahwa tidak semua orang dapat melampiaskan nafsu amarahnya didepan orang lain, karena orang tersebut dapat menahan emosi dan malu dilihat orang sehingga adanya perselisihan antara mereka tidak ada orang lain yang tahu, namun dalam hatinya berkobar api kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, yang pada ujungnya terdapat keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara salah satu pihak misalnya ada yang kemudian pergi meninggalkan pasangannya, dengan hidup tidak serumah;

Menimbang, bahwa apakah keadaan perselisihan sebagaimana dimaksud tersebut benar telah terjadi pada rumah tangga dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat Konvensi telah diajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 yakni fotokopi surat keterangan nomor 3506122022/SURKET/01/300719/0004 tertanggal 30 Juli 2019 diberi tanda P-1, kutipan akte perkawinan Nomor 352/XI/2006 diberi tanda P-2 dan fotokopi kartu keluarga no 3506122904120006 diberi tanda P-3. Terhadap ketiga bukti surat tersebut tidak satupun yang menunjukkan latar belakang dan alasan pengajuan Gugatan perceraian yang didalilkan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi melainkan hanya menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi benar bernama Maya Caroline Iskandar, S.T dan Tergugat telah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Nick Owen Tio ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dalam konvensi Tergugat Konvensi telah menyerahkan 2 (dua bukti surat) yakni T-1 dan T-2. Bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Panji Sutrisno, SE tertanda bukti surat T-1 menerangkan bahwa nama suami dalam bukti surat Penggugat Konvensi berupa akte perkawinan adalah benar Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-2 *secreenshoot whatsapp* adalah fotokopi dari fotokopi. Berdasarkan pasal 5 UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti surat tertanda T-2 dikategorikan sebagai hasil cetak dokumen elektronik apabila telah memenuhi prosedur forensik yang benar serta dapat dipastikannya validitas proses cetaknya. Oleh karena mekanisme otentifikasi tidak dilakukan dan tidak pula didukung dengan alat bukti lainnya serta jika dilihat substansi dalam *chatting* Whatsapp tersebut tidak dapat diketahui secara pasti ditujukan prihal/ membahas tentang apa dan kepada siapa ditujukan maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk tidak mempertimbangkannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti berupa saksi dipersidangan sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi 1. Tjiao Ling, 2. Handro Cahyono, 3. Dr. Ir Charles Soetiono Iskandar MT.,Mpd dan 4. Margaret Iskandar. Saksi Tjiao Ling dan Saksi Handro Cahyono yang adalah rekan kerja dan teman Penggugat Konvensi, keteranganya diambil di bawah sumpah. Sementara 2 (dua) orang lagi yakni Saksi Dr. Ir Charles Soetiono Iskandar MT.,Mpd dan Saksi Margaret

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iskandar tidak disumpah karena merupakan ayah kandung Penggugat Konvensi dan kakak kandung Penggugat Konvensi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa adapun fakta yang dapat disimpulkan dari kesesuaian antara keterangan saksi Penggugat Konvensi tersebut adalah dalam pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi lahir seorang anak laki-laki yang berusia 11 tahun dengan nama Nick Owen Tio, ditengah perjalanan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi perkecokan ataupun perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi disebabkan karena Penggugat Konvensi hamil dari laki-laki lain yang bukan suaminya - hingga akhirnya pada Agustus 2019 Penggugat Konvensi pergi ke Makassar bersama Anak mereka dan meninggalkan Tergugat Konvensi di Kediri;

Menimbang bahwa disamping itu untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 3 (tiga) orang dipersidangan yakni Saksi Jenny Sulistyowati merupakan guru les luar sekolah Anak dan Saksi Unggul Witjaksono selaku ketua RT di Dusun Grompol RT.001/ RW. 001 Desa Ngebrak Kabupaten Kediri di tempat tinggal Tergugat. Keterangan kedua saksi ini diambil di bawah sumpah, sedangkan saksi ketiga Susana Megawati selaku adik kandung Tergugat Konvensi memberikan keterangan tidak di bawah sumpah. Dari keterangan saksi Tergugat Konvensi di dapat fakta yang sama dengan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran/ cecok yang timbul akibat Penggugat Konvensi hamil dari Pria lain;

Menimbang bahwa terkait latarbelakang penyebab kehamilan Penggugat Konvensi tersebut diterangkan oleh saksi Penggugat Konvensi atas nama Tjiao Ling dan Dr. Ir Charles Soetiono Iskandar MT.,Mpd dan Susana Megawati, dua dari tiga saksi tersebut adalah keluarga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sesuai ketentuan Pasal 22 PP. No. 9 Tahun 1975 termasuk orang terdekat, maka keterangan orang tua Penggugat Konvensi dan Adik Tergugat Konvensi tersebut secara formal harus diterima. Pemicu dari pertengkaran tersebut adalah kehamilan Penggugat Konvensi yang dilatarbelakangi adanya hubungan di luar pernikahan antarak Penggugat Konvensi dengan orang lain yang tidak disebutkan siapa namanya. Selain para saksi mengetahui keterangan tersebut dari pengakuan Penggugat, para saksi tersebutpun mengakui bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat telah tersiar melalui media sosial, mereka pernah menerima file (gambar/ tulisan) yang dikirim Tergugat Konvensi melalui Whatsapp ataupun grub Whatsapp yang isinya mendeskripsikan bahwa Penggugat telah selingkuh dengan seorang pria. Terhadap pesan yang dibagikan di grub WA itu saksi Tjiao Ling menjelaskan bahwa benar Penggugat Konvensi menanggapi dengan meminta maaf perihal perselingkuhan yang ia lakukan dan tindakan Tergugat Konvensi yang membagikan masalah rumah tangga mereka di grub WA tersebut.

Menimbang, bahwa Ayah Penggugat Konvensi dan Adik Tergugat Konvensi sama-sama menerangkan tentang Penggugat Konvensi yang telah kali kedua hamil dari hubungan perselingkuhan. Kejadian kehamilan pertama Tergugat Konvensi masih mau menerima dan memaafkan Penggugat Konvensi namun kehamilan yang kedua ini Tergugat Konvensi tidak terima. Hal ini selaras dari penjabaran jawaban maupun duplik Tergugat yang mengungkapkan bahwa Penggugat Konvensi telah mengingkari janjinya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, sehingga akibatnya mereka sering cekcok mulut. Percekcokan tersebut pernah dilihat dan diketahui oleh orang lain di luar pihak keluarga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yakni saksi dari Penggugat Konvensi atas nama Handro Cahyono yang menerangkan bahwa saat saksi akan disuruh oleh bosnya untuk mengangkut barang Penggugat Konvensi dari rumah Tergugat Konvensi di Kediri, terjadi pertengkaran berupa cekcok mulut antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pun telah tidak tinggal di satu rumah lagi sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah ada jarak dan keengganan dalam diri mereka untuk memperbaiki hubungan agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka lagi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dalam suatu hubungan rumah tangga tidak boleh ada kebencian yang terus dibawa dan disimpan oleh salah satu pihak (istri atau suami) terhadap pasangannya sebab kebencian yang tersimpan tersebut akan menjadi permasalahan ditengah-tengah perjalanan rumah tangga mereka. Melihat keadaan Tergugat Konvensi yang sudah terlanjur kecewa terhadap perbuatan Penggugat Konvensi hingga mendeskripsikan Penggugat Konvensi sebagai "penganut aliran seks bebas dikombinasi dengan mabuk ria" dan telah diupayakan pula oleh keluarga para pihak serta Pengadilan untuk diperdamaikan tapi tidak kunjung menemukan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damainya. Apabila keadaan dan perasaan tersebut dipaksakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka hanya akan mengakibatkan perselisihan yang tidak ada habisnya, keadaan sebagaimana tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan undang-undang yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat Konvensi dalam surat gugatan telah berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran/cekcok antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Bahwa dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/ 1985 yang menyatakan bahwa perkecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan karena perkecokan yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” hal tersebut sesuai dengan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu akan dipertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat Konvensi yaitu: menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari gugatan Penggugat Konvensi yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilangsungkan pada tanggal 19 Nopember 2006 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Susilo Mundriharto di GMAHK "Jemaat Anjasmoro" Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Register 352/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 21 Nopember 2006 dinyatakan Putus karena Perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya, menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu petitum kedua tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Ketiga yaitu "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu" - majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013, yang harus dicatatkan dalam pencatatan sipil. Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dan selain itu sesuai ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menentukan bahwa setiap perceraian harus didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, maka untuk pendaftaran dimaksud diperintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perkawinan dicatatkan, maka untuk pendaftaran salinan dimaksud diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk didaftarkan. Berdasarkan hal tersebut, maka petitum ketiga beralasan untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat tentang biaya perkara dalam perkara ini akan Majelis tetapkan setelah mempertimbangkan terlebih dahulu Gugatan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatan rekonvensinya adalah agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan akta perkawinan no 352/XI/2006 tertanda bukti surat P-1 Rek yang bernama Nick Owen Tio (sebagaimana nama yang tertulis dalam bukti surat akta lahir anak tertanda P-2 Rek) jatuh ke Penggugat Rekonvensi. Anak tersebut sekarang tinggal di Makassar dengan Tergugat Rekonvensi karena dibawa tanpa izin Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dibuktikan melalui bukti surat Tergugat Rekonvensi tertanda TR-1 (Tergugat Rekonvensi) berupa *fotocopy* Surat Keterangan Domisili Nomor 474/268/KM/X/2019, tertanggal 31 Oktober 2019 An. Nick Owen Tio, yang dikeluarkan oleh Lurah Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut didalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pelaku seks bebas, dimana didapati Tergugat Rekonvensi berduaan bersama laki-laki lain pada tanggal 9 Oktober 2018. Akibat perselingkuhan yang dilakukan bukan dengan suaminya maka Tergugat Rekonvensi telah dua kali hamil. . Alasan yang kedua yaitu sejak kecil hingga kelas VI Sekolah Dasar Anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi bekerja dan sering tidak berada di rumah. Kemudian dalil ketiga Penggugat Rekonvensi mendasarkan pada kebutuhan anak untuk proses belajar mengajar sebagai peserta ujian nasional namun anak dibawa pergi oleh Tergugat Rekonvensi ke Makassar karenanya sudah seharusnya anak menyelesaikan tugas akhir tersebut di Kediri dalam pengasuhan Pengggugat Rekonvensi (sekarang anak sudah resmi keluar dari sekolah dan dipindahkan karena sudah lama tidak masuk sekolah);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan jawaban rekonvensi membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi tetap menghormati Penggugat Rekonvensi sebagai Ayah Kandung Anak tidak menghalanginya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan anaknya, selain itu selama tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat Rekonvensi ada perasaan tidak nyaman karena anak tersebut dibanding-bandingkan dengan sepupu-sepupunya saat diasuh oleh saudara kandung/Adik Penggugat Rekonvensi bukan Penggugat Rekonvensi sendiri, pendek kata Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Anak tinggal bersamanya karena Anak lebih merasa nyaman dan itu pilihan Anak;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nick Owen Tio masih berusia di bawah 18 tahun maka dengan adanya perceraian dari orangtuanya perlu ditetapkan siapa pihak yang berhak untuk mengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P-1 REK sampai dengan P-14 REK serta saksi – saksi yang sama dengan yang diajukan dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan adalah sama dalam gugatan konvensi karenanya dirujuk pula pertimbangan bukti-bukti dalam pertimbangan gugat Konvensi, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih secara mutatis mutandis dan menjadi bagian pertimbangan yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi. Terhadap alat bukti yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah orang yang tidak layak menerima hak asuh anak karena perbuatan menyimpang Penggugat Rekonvensi yang selingkuh dengan pria lain yang bukan suaminya. Hal tersebut secara tegas tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi baik dalam jawaban atas rekovensi maupun dalam pembuktiannya. Malahan sebagaimana yang terbukti dalam gugatan konvensi yang dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi hamil dari pria lain yang bukan suaminya. Bahwa saksi Tjiao Ling (dari Tergugat Rekonvensi) setelah melihat bukti surat P-4 Rek di persidangan menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan orang yang ada di foto P-4 Rek tersebut namun membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto yang dishare Tergugat Rekonvensi di grub *whatsapp* dan setelah tau foto tersebut telah beredar di grub *whatsapp* Tergugat Rekonvensi meminta maaf kepada teman-teman dan mengakui kalau ia selama ini berselingkuh dengan seseorang tetapi tidak memberitahu siapa orang tersebut, penjelasan Saksi tersebut kurang lebih sama seperti substansi bukti surat tertanda P-6 Rek *screen shoot whatsapp*

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Gpr



grub. Sehingga dari keterangan tersebut pernyataan minta maaf dan pengakuan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi dinilai karena foto yang dibagikan adalah peristiwa yang benar dan terkait dengan diri Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa akibat perselingkuhan tersebut Tergugat Rekonvensi telah hamil 2 (dua) kali sebagaimana yang telah diuraikan lengkapnya dalam pertimbangan Konvensi dan didukung dalam bukti surat P-3 Rek dan P-7 Rek Penggugat Rekonvensi berupa hasil USG atas nama Maya Caroline. Bukti surat ini tidak dicocokkan/ disesuaikan dengan bukti surat aslinya, namun terkait substansi yang menerangkan maksud dihadapkannya bukti surat ini didukung dengan keterangan saksi Ayah Tergugat Rekonvensi dan Adik Kandung Penggugat Rekonvensi. Sehingga terhadap dalil bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan perselingkuhan dengan pria lain dan telah hamil dua kali, majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak kecil hingga kelas VI Sekolah Dasar Anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi bekerja dan sering tidak di rumah terhadap keadaan ini diperoleh keterangan dari saksi Jenny Sulistyowati yang adalah guru les anak. Diterangkan bahwa Anak sejak usia 2 tahun telah les dilembaga tempat saksi bekerja, namun yang selalu berurusan dengan Saksi terkait pembayaran les maupun mengantar atau bertanya tentang kehadiran anak saat les adalah ke saksi Susan Megawati, S.E yang adalah adik kandung Penggugat Rekonvensi. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Susan Megawati, S.E;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak membantah atau membuktikan apapun melainkan membenarkan dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi bahwa "Anak dijaga dan dirawat oleh Saudara Tergugat, bukan Tergugat sendiri" dan diakui Penggugat Rekonvensi sebagai wujud pertolongan adik kepada kakaknya. Terhadap hal ini majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sama-sama memiliki kekurangan karena terlalu abai dalam memperhatikan serta mengurus Anaknya, keadaan tersebut harus diperbaiki Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa selama dijaga dan dirawat oleh Saudara kandung Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi membantahan/ mempersoalkan keadaan Anak yang tertekan karena kekerasan verbal saksi Susan Megawati, S.E, hal ini dibuktikan Tergugat Rekonvensi melalui alat bukti surat yang



tertanda TR-2 berupa *fotocopy* Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 00648/KTK/VIII/19 tertanggal 20 Agustus 2019, An. Nick Owen Tio, yang dikeluarkan Biro Konsultasi Psikologi "Kartika" oleh Inneke Yuliana S.Psi Psikolog,CH.,CHt yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak sering diantar sekolah dan tinggal beberapa waktu dengan tantenya namun Anak tidak nyaman karena merasa dibandingkan dan nada bicara tante yang sering keras;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Tergugat Rekonvensi tertanda TR-2 tersebut, maka majelis hakim menilai bukti surat tersebut dengan mengaitkan bukti-bukti lain dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil ketiga Penggugat Rekonvensi atas permohonan hak asuh tersebut adalah adanya kebutuhan anak untuk proses belajar mengajar sebagai peserta ujian nasional yang terhambat karena dibawa ke Makassar oleh Tergugat Rekonvensi. Hal ini dibuktikan dengan bukti surat tertanda P-9 Rek tentang surat keterangan pindah tertanggal 22 Oktober, P-11 Rek laporan penilaian tengah semester I SD Kristen Petra Kediri tahun pelajaran 2019/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2019, P- 13 Rek tentang Kartu Pembayaran SPP sampai dengan bulan Oktober 2019, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah ternyata bahwa akibat perselisihan antara Tergugat dan Penggugat Rekonvensi membawa dampak terhadap Anak dalam menyelesaikan pendidikan dasarnya untuk itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka sebagaimana dalam pasal 41 UU 1/1974 Pengadilan akan memberi keputusan kepada siapa hak asuh anak atas nama Nick Owen Tio diberikan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Rekonvensi ini berupaya untuk mengurangi dampak negatif yang akan timbul dari putusan yang akan diambil dan memaksimalkan manfaat yang dapat diambil dari putusan ini maka sebagaimana yang terbukti di persidangan bahwa adanya perilaku Tergugat Rekonvensi yang berselingkuh dengan pria lain dan hingga 2 (dua) kali mengandung anak yang bukan dari suami sahnyanya, Majelis berpendapat perilaku buruk ibu karena berselingkuh dan kerap melalaikan tanggung jawabnya tersebut tidak proporsional untuk diberikan amanah mengasuh anak. Hal ini juga dipertimbangkan karena belum dapat dipastikannya apakah perilaku buruk itu telah hilang dalam diri Tergugat Rekonvensi. Lagipula sebelum munculnya masalah ini Anak juga telah biasa dibantu asuh oleh Tantenya, sehingga dengan tidak diasuhnya anak secara langsung oleh Tergugat Rekonvensi adalah bukan suatu keadaan yang asing/baru. Selain itu memperhatikan bukti surat P-10 Rek tentang surat penunjukan pangkalan LPG 3 Kg kepada atas nama Panji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno (Penggugat Rekonvensi) dan bukti surat tertanda P-12 Rek tentang surat keterangan usaha pangkalan LPG 3 Kg atas nama Panji Sutrisno (Penggugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngebrak dan P-14 Rek berupa kuitansi pembayaran uang sekolah Anak telah cukup membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan Anak, sementara hal sebaliknya terjadi pada Tergugat Rekonvensi yang tidak memiliki pekerjaan karena telah berhenti dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggung jawab pengasuhan dan perawatan Anak diletakan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut Dewasa maka sehubungan dengan itu majelis memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab dan amanah menjalankan tanggung jawabnya. Walaupun pengasuhan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi bukan berarti Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya sebab Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 menegaskan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya, semata - mata berdasarkan kepentingan anak sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian.";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-5 Rek, P-8 Rek dan P-9 Rek adalah fotokopi dari fotokopi maka tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini (Yurisprudensi MARI No.3609 K/ Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/ Pdt/1996 : Dinyatakan bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan);

Menimbang bahwa oleh karena Petitum ke-1 (kesatu) yang menyatakan "Menetapkan Hak Asuh anak bernama NICK OWEN TIO, laki-laki, lahir di Makassar, 12- Februari 2008, 11 tahun, dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.828.0127.578, diterbitkan oleh Dispendukcapil Makasar, tanggal 15- 02-2008 jatuh pada pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Panji Sutrisno, SE)." dinyatakan dikabulkan maka terhadap petitum ke-2 (kedua) yang memiliki kaitan dengan dikabulkannya petitum kesatu yang menyatakan "Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan Nick Owen Tio, laki-laki, lahir di Makassar, 12 Februari 2008, 11 tahun, dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.828.0127.578, diterbitkan oleh Dispendukcapil Makasar, tanggal 15 Pebruari 2008 kepada Penggugat Rekonvensi (Panji Sutrisno,SE)" juga dapat dikabulkan ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Gpr



DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi dikabulkan seluruhnya dan dalam gugatan rekonvensi juga dikabulkan seluruhnya maka Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanannya dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Nopember 2006 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Susilo Mundriharto di GMAHK "JEMAAT ANJASMORO" Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Register 352/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 21 Nopember 2006 dinyatakan Putus karena Perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Hak Asuh anak bernama Nick Owen Tio, laki-laki, lahir di Makassar, 12 Februari 2008, 11 tahun, dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.828.0127.578, diterbitkan oleh Dispendukcapil Makasar, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2008 jatuh pada pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Panji Sutrisno, SE).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan Nick Owen Tio, laki-laki, lahir di Makassar, 12 Februari 2008, usia 11 tahun, dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.828.0127.578, diterbitkan oleh Dispendukcapil Makasar, tanggal 15 Februari 2008 kepada Penggugat Rekonvensi (Panji Sutrisno,SE)

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi, untuk membayar masing-masing separuhnya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Santoso, S.H., M.H. dan Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Gpr tanggal 28 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sugeng Priyono, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Imam Santoso, S.H., M.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

TTD

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



TTD

Sugeng Priyono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 220.000,00;
4. PNBP / Panggilan P+T	:	Rp. 20.000,00;
5. P.S	:	Rp. - .
6. C.B	:	Rp. - .
7. Sumpah	:	Rp. 30.000,00;
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
9. Materai	:	Rp. 6.000,00;
Jumlah	:	Rp. 366.000,00;
(tiga ratus enam puluh enam ribu)		